

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari narkoba seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan berkembangnya zaman yang disertai juga dengan kemajuan teknologi, membuat kejahatan juga ikut berkembang. Tak terkecuali dengan narkoba jenis baru yang saat ini banyak beredar di masyarakat secara luas.

Banyak orang awam yang tidak mengetahui bahwa ada beberapa jenis tanaman yang mengandung zat narkoba. Salah satunya adalah magic mushroom atau yang biasa disebut dengan jamur letong. *Magic Mushroom* yang memiliki nama latin *Psilocybe Cubensis* ini termasuk ke dalam jenis tanaman jamur. Tanaman ini biasanya tumbuh alami diatas kotoran sapi ataupun kotoran kerbau.

Informasi tentang dampak yang ditimbulkan oleh jamur letong di Indonesia masih sangat kurang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengemukakan dalam kajiannya di *International Narcotics Control Board* (ICNB) menggolongkan jamur letong ini ke dalam zat adiktif di Indonesia¹.

¹ Agus Taufiq dan Aditya Damar Wicaksono, 2015, “Sosialisasi Bahaya Narkoba, Psicotropika dan Zat Adiktif (Jamur Lethong)”, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 4 Nomor 2 Mei 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Jamur letong masih sering disalahgunakan akibat pengetahuan masyarakat akan tanaman berbahaya masih sangat kurang hingga saat ini. Tanaman ini memiliki beberapa efek yang cukup berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia, diantaranya dapat memberikan efek halusinasi atau *euphoria* tingkat tinggi serta menyebabkan kehilangan kesadaran saat melakukan sesuatu. Mudahnya akses untuk mendapatkan tanaman tersebut, maka tidak heran jika tanaman ini dijadikan olahan untuk dikonsumsi oleh masyarakat seperti ditongseng atau direbus untuk diminum seperti teh serta disalahgunakan juga oleh kaum remaja karena tingginya rasa penasaran mereka terhadap efek halusinasi yang ditimbulkan dari tanaman tersebut. Saat ini Jamur letong sudah dimasukkan ke dalam jenis narkoba golongan I karena mengandung zat daya aktif tinggi oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba golongan I adalah golongan yang paling berbahaya dan hanya boleh dimanfaatkan dengan tujuan pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Zat aktif yang terkandung dalam jamur letong ini menghasilkan perubahan fungsi otonom, refleks motoric, perilaku, dan persepsi serta dapat mempengaruhi pencernaan, aliran darah, dan kinerja organ lainnya yang menyebabkan

tremor, mual, bahkan sulit tidur². Efek yang dihasilkan juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hanya memerlukan waktu sekitar 20-30 menit efek tersebut akan muncul. Maka dari itu jamur ini sangat berbahaya bagi kesehatan setiap orang yang mengkonsumsinya karena dapat merusak otak serta dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi.

Dalam sebuah penelitian, ditemukan fakta bahwa zat aktif *psilosibina* atau plosbin dapat digunakan untuk mengobati gangguan kejiwaan dan perilaku seperti depresi, gangguan obsesif-kompulsif, kecemasan, gangguan stress pasca trauma, berhenti nikotin, alkoholisme, kecanduan obat-obatan lain, serta sakit kepala cluster³. Ketika jamur ini dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan dampak yang sangat berbahaya, diantaranya pola pikir menjadi kacau, cenderung emosional, bertindak impulsif, perubahan sifat dan suasana hati, kerusakan organ tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Seperti yang terjadi pada seorang mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Semarang yang mengonsumsi Jamur Letong. Efek dari konsumsi Jamur itu pemuda tersebut langsung mengamuk dan ditemukan telah tewas di kamarnya

² Kartika P. S, "Yuk Kenali Magic Mushroom: Si Narkoba Yang Umum Disalahgunakan Anak Muda", <https://sumsel.bnn.go.id/yuk-kenali-magic-mushroom-si-narkoba-umum-disalahgunakan/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 10.00.

³ Maria Gabrielle, "Studi Baru Penggunaan 'Magic Mushroom' dalam Pengobatan untuk Depresi", <https://nationalgeographic.grid.id/read/133147468/studi-baru-penggunaan-magic-mushroom-dalam-pengobatan-untuk-depresi?page=all>, di akses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 11.00.

karena kehabisan darah setelah tangannya tergores karena pecahan kaca⁴. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selain kandungan dari Jamur Letong yang berbahaya, efek samping yang ditimbulkan juga sangat berbahaya bagi pengkonsumsi jamur tersebut seperti emosional dan temperamental. Jamur letong telah menimbulkan banyak korban dimana penggunaanya dapat meninggal dunia setelah mengkonsumsi dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah menetapkan jamur letong dimasukkan ke dalam daftar golongan I narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi penindakan terhadap pengguna *magic mushroom* sampai saat ini masih sangat kurang, sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan jamur letong oleh masyarakat. Hal tersebut yang akan membuat para penegak hukum kebingungan dalam menegakan aturan hukum bagi masyarakat. Terlebih bagi hakim dalam memutus suatu perkara, haruslah terlebih dahulu dapat menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum yang paling pertama adalah peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan berbentuk tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Sebagaimana Lord Lloyd mengatakan bahwa tidak adanya kepastian hukum seseorang tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya sehingga menimbulkan

⁴ Puji Utami, <https://regional.kompas.com/read/2012/11/17/18091093/~Regional~Jawa?page=all/>, diakses tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.30.

ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*)⁵.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dengan mengangkat judul “Penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Dari tulisan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah penyalahgunaan jamur letong (*Magic Mushroom*) termasuk tindak pidana mengingat dampak dari penggunaan jamur letong tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyalahgunaan jamur letong (*Magic Mushroom*) termasuk tindak pidana atau bukan mengingat dampak dari penggunaan jamur letong.

⁵ R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, hlm. 194.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang Hukum Pidana, dimana dalam hal ini untuk mengetahui Penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) dari Aspek Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditunjukkan bagi pihak-pihak yang berkaitan ataupun berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Harapan penulis yaitu dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai Penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) dari Aspek Hukum Pidana.

3. Bagi Penulis

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian hukum yang telah disusun ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya mengenai pandangan hukum terhadap Penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) dari Aspek Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, merupakan karya tulis asli

penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Damianus Diaz Ferianto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014.

Judul penelitian hukum:

Tinjauan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan *Magic Mushroom*

Rumusan masalah:

- a. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan *magic mushroom*?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan *magic mushroom*?

Hasil penelitian:

- a. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat diterapkan secara maksimal terhadap penyalahgunaan *magic mushroom* karena:
 - *Magic mushroom* tidak secara eksplisit disebutkan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi yang tertulis adalah

psilosibina. Magic mushroom sebagai turunan psilosibina tidak tercantum dalam lampiran.

- Adanya multi-interpretasi di antara para penegak hukum mengenai pengertian magic mushroom dengan psilosibina.
- BNN sebagai penyidik tidak mempunyai kewenangan di lingkungan peradilan karena walaupun penyidik menghendaki penyalahgunaan magic mushroom termasuk dalam perbuatan pidana, pihak kejaksaanlah yang lebih memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak BAP dari penyidik sekaligus untuk menentukan ada tidaknya persidangan setelahnya.

b. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan magic mushroom antara lain adalah sebagai berikut:

- Pemerintah kurang bertindak responsif dengan segera mengakomodasikan magic mushroom ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu jenis narkotika golongan I.
- Tidak adanya kepastian hukum yaitu dengan dibuatnya pengaturan lebih lanjut pengaturan mengenai

penyalahgunaan magic mushroom sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai benturan dan perbedaan pendapat.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Damianus Diaz Ferianto tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berfokus pada tinjauan pelaksanaan ketentuan pidana. Sedangkan fokus penelitian hukum ini membahas mengenai penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) yang dikaitkan dengan aspek Hukum Pidana.

2. Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.

Judul penelitian hukum:

Pro-Kontra Legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Rumusan masalah:

Pertimbangan apa sajakah yang dijadikan alasan pro-kontra legalisasi Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*) dalam Perspektif Hukum Kesehatan?

Hasil penelitian:

Pertimbangan oleh kelompok Pro Legalisasi Daun Kratom adalah kearifan lokal masyarakat tradisional setempat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan yang menjadi pertimbangan kelompok Kontra Legalisasi Daun Kratom adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan, salah satunya adalah peredaran dan penggunaan obat tanpa izin edar sebagaimana telah diatur dalam pasal 197 dan Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Geraldo Mario Wisnu Dwiyanto tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fokus penelitian hukum ini membahas mengenai penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) yang dikaitkan dengan aspek Hukum Pidana.

3. Felicia, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021.

Judul penelitian hukum:

Penyalahgunaan Tanaman Kecubung (*Datura Metel*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan.

Rumusan masalah:

Bagaimana pandangan hukum terhadap Penyalahgunaan Tanaman Kecubung (*Datura Metel*) Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan?

Hasil penelitian:

Pada dasarnya, setiap bahan baku obat tradisional sudah seharusnya memiliki izin edar untuk dapat diedarkan kepada masyarakat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Lebih lanjut dalam Pasal 102 ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga telah menyatakan bahwa penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter dan dilarang untuk disalahgunakan. Terdapat beberapa tindak pidana dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah peredaran dan penggunaan obat tanpa izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, maka para pelaku penyalahgunaan tanaman kecubung dapat

dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesehatan.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah objek yang diteliti dan aspek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Felicia objek penelitian adalah Tanaman Kecubung ditinjau dari aspek Hukum Kesehatan. Sedangkan fokus penelitian hukum ini membahas mengenai penyalahgunaan Jamur Letong (*Magic Mushroom*) yang dikaitkan dengan aspek Hukum Pidana.

F. Batasan Konsep

1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan serta suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau menyimpang, dari sifatnya⁶ (berlawanan dengan hukum) yang merupakan perbuatan penyelewengan maka perlu adanya pencegahan atau larangan untuk menghentikan suatu tindakan tersebut. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak negatif yang ditandai dengan adanya intoksikasi (masuknya khasiat racun) sepanjang hari,

⁶ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 13.00.

tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, walaupun sakit fisiknya kambuh.

2. Jamur Letong (Magic Mushroom)

Jamur letong atau *magic mushroom* adalah sebuah tanaman sejenis jamur yang hidup dan berkembang di kotoran hewan seperti sapi dan kerbau. Jamur ini bukanlah jenis jamur yang bisa dikonsumsi karena mengandung zat aktif *psilosibina* atau plosbin yang dapat menimbulkan efek halusinasi. Tanaman jamur ini termasuk ke dalam salah satu jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karena mengandung zat aktif *psilosibin* yang sangat berbahaya untuk tubuh serta setara dengan morfin dan ganja. Lebih lanjut Jamur Letong juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 tentang Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin yang menjadi dasar Jamur Letong dimasukkan sebagai Golongan I Narkotika.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu ketentuan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Hukum pidana juga berfungsi mengatur antara hubungan perseorangan (individu) dengan negara atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan yang dilarang atau diancam dengan

ketentuan pidana disebut perbuatan pidana atau delik. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai tuntutan dan pertanggung jawaban hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif yang memiliki fokus pada norma hukum. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, pustaka literatur, dan bahan hukum sekunder yang dipadukan dengan implementasi penegakan hukum⁷.

2. Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan

⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishin, Jakarta, hlm. 241.

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor 342/Menkes/Per/IX/1983 tentang Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang terkait dengan objek yang diteliti, berupa para pendapat hukum dalam jurnal, buku, laporan hasil penelitian serta pendapat hukum oleh narasumber terkait penelitian ini. Bahan hukum sekunder berguna memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah dalam proses pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari bahan pustaka berupa pertauran perundang-undangan, buku-buku serta literatur lain berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan. Langkah-langkah studi pustaka ini antara lain:

- 1) Menentukan topik.
 - 2) Mengumpulkan bahan pustaka dari topik yang telah ditentukan.
 - 3) Menelusuri bahan pustaka berdasarkan relevansi dan masa berlaku yang terbaru.
 - 4) Mempelajari topik yang berkaitan dengan penelitian dalam bahan pustaka yang telah dikumpulkan.
 - 5) Mengaitkan antar bahan pustaka yang diperoleh.
 - 6) Penarikan kesimpulan dari seluruh bahan Pustaka.
- b. Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

4. Narasumber

Narasumber merupakan subjek atau seseorang yang memiliki keahlian atau professional dalam bidang tertentu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Widji Kurniawan, S.E., M.H., selaku Penyidik Divisi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil penelitian, buku, pendapat hukum, dan sebagainya;
- c. Melakukan evaluasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mencari ada atau tidaknya kesenjangan;
- d. Membuat perbandingan dan simpulan.

Dalam penelitian normatif, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu simpulan yang bersifat khusus.